

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan pada Undang-Undang ini juga mengatur tentang pengecualian-pengecualian terhadap para pelaku usaha dalam mengadakan kegiatan usaha maupun perjanjian-perjanjian. OVO menyalahgunakan posisi dominan yang diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menetapkan bahwa pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing dari segi harga maupun kualitas serta menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar.
2. Berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha telah memberikan kewenangan kepada KPPU, yakni KPPU Memiliki Kewenangan yang meliputi:
 - a. menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
 - b. melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
 - c. melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat

atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya;

- d. menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- e. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
- f. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
- g. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;
- h. meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
- i. mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
- j. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
- k. memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- l. menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah peneliti lakukan di dalam skripsi ini, maka ada beberapa hal yang dapat penulis sarankan yaitu :

1. Perkembangan ekonomi yang terjadi sangatlah pesat, begitu juga dengan perilaku pelaku usaha dalam mencari keuntungan. Maka dari itu dibutuhkan suatu tatanan hukum yang lebih jelas dan tegas sehingga pelaku usaha tidak lagi menyalahgunakan posisi dominannya. KPPU harus membuat suatu standar khusus dalam menentukan ruang lingkup dari suatu pasar dan bagaimana mengukur penguasaan pasar yang dimiliki oleh pelaku usaha.
2. OVO yang memiliki posisi dominan dalam pembayaran elektronik (e money) sebagai pelaku usaha yang memiliki posisi dominan dalam pasar bersangkutan, KPPU sebagai pihak yang melakukan pengawasan dan penagakan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 memerintahkan agar OVO tidak lagi melanjutkan dalam pelanggaran posisi dominan di sejumlah mall dan gedung yang dimiliki oleh Lippo Group, dimana posisi dominan tersebut dilakukan dengan sengaja oleh OVO.

Daftar Pustaka

A. Buku

- A, Yani. dan G Widjaya, 2005, *Seri Hukum, Bisnis - Anti Monopoli*. Grafindo Perkasa, Jakarta.
- Bambang P. Adiwiyoto, 2008, *Posisi Dominan, Analisis dan Penyalahgunaannya*, Grafindo Perkasa, Jakarta
- D Prayoga, A, 1999, *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturinya di Indonesia*. ELIPS dan Partnership for Business Competition, Jakarta.
- Johnny Ibrahim, 2012, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Byumedia Publishing, Malang.
- Sirait, N, 2003, *Asosiasi dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Pustaka Bangsa Press, Medan.
- Wiraputra, D, 2005, *Pengantar Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Hermansyah, 2008. *Pokok-Pokok Hukum PERSaingan Usaha*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Suyud Margono, 2009, *Hukum Anti Monopoli*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ningrum Natasya Sirait., 2010, *Ketentuan Persaingan Usaha*, The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program, Jakarta.
- Wiraputra, D. 2005. *Pengantar Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Fahmi Lubis, Andi. 2009. *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*, KPPU, Jakarta

Hansen, Knud. 2002. *Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan PERSaingan Usaha Tidak Sehat*. Katalis-Publishing-Media Services, Jakarta.

Nugroho, Susanti Adi. 2012, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, Kencana, Jakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan.

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 15 Undangundang Nomor 5 Tahun 1999 Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Peraturan Presiden (PP) Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2009 tentang PraNotifikasi Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik

C. Internet

Mon, “Direksi dan Komisaris Dilarang Rangkap Jabatan”, <http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt4b9dd27b9c803/direksi-dan-komisaris-dilarang-rangkapjabatan> pada 21 september 2021 Pukul 19.39 WIB

<http://solussinews.com/23/09/2021/ovo-aplikasi-e-money-yang-mengakomodasi-berbagai-kebutuhan-terkait-cashless-dan-mobile-payment/https://www.ovo.id/tncdiakset> 28 september 2021

<http://id.beritasatu.com/telecommunication/ovo-targetkan-jadi-alat-pembayaran-nomor-diakses>, 23september 2021.

<https://www.cnbcindonesia.com/fintech/20180507155118-37-13972/ini-aturan-lengkap-uang-elektronik-terbaru>, diakses 23september 2021

<https://www.bi.go.id/id/sistempembayaran/informasiperizinan/uangelektronik/penyelenggarberizin/Pages/default.aspx> diakset 23september 2021

<Http://id.beritasatu.com/telecommunication/ovo-targetkan-jadi-alat-pembayaran-nomor-satu/171120> diakses, 23september 2021

